



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KESEHATAN
Jl. Pemuda 313 Telp. (0272) 321053 Kode Pos 57412
KLATEN.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAB I
PENDAHULUAN

Laporan Keuangan merupakan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Bupati pada Akhir Tahun Anggaran atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomi yang dikelola sesuai dengan perencanaan program serta kegiatan yang dituangkan dalam APBD.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah disajikan dalam satu kesatuan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan dalam satu periode akuntansi, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbub Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten, bahwa Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah disajikan dalam satu periode akuntansi.

1. 1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah untuk mengungkapkan secara wajar dan menyeluruh mengenai kondisi pengelolaan keuangan serta kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, pencapaian kinerja dan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, serta ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Tujuannya adalah menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan serta kinerja keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan / kebijakan mengenai alokasi sumber daya ekonomi akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap anggaran.

1. 2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Ijin di Bidang Kesehatan;
- l. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- m. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017;
- o. Peraturan Bupati Klaten No. 64 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018;
- r. Peraturan Bupati Klaten No. 30 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
- s. Peraturan Bupati Klaten No. 69 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten.

1. 3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

- Bab V Penjelasan pos – pos Laporan Akuntansi
 - 5.1 Rincian dan penjelasan masing – masing pos laporan keuangan
 - 5.1.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.2 Penjelasan pos-pos Laporan Operasional
 - 5.1.3 Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.1.4 Penjelasan pos-pos Neraca

- Bab VI Penjelasan atas Informasi – informasi Non Keuangan

- Bab VII Penutup.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten pada Tahun 2020 sejumlah 1.174.986 jiwa dengan luas wilayah 656 km² sedangkan kepadatan penduduk 1.792,3 jiwa/km², terdiri dari 26 Kecamatan, 391 Desa, 10 Kelurahan sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanannya, Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dibantu 15 Puskesmas Rawat Inap, 19 Puskesmas Non Rawat Inap, 84 Puskesmas Pembantu, 214 Polindes / PKD dan 34 Puskesmas yang tersebar di masing – masing Kecamatan.

Sesuai dengan visi dan misi yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

Visi : **Mewujudkan Klaten Sehat dan Sejahtera**

Misi : **1. Sebagai katalisator dan motivator pembangunan Kabupaten Klaten yang berwawasan kesehatan;**
2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
3. Mempercepat terwujudnya sistem kesehatan daerah;
4. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat secara paripurna, di dukung oleh sumber daya manusia yang profesional, sarana dan prasarana memadai.

Maka aliran dana Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten yang terdiri dari DAU, DAK maupun dari APBD tingkat I dan II, dimanfaatkan untuk peningkatan operasional, sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan terhadap masyarakat ataupun mobilitas pelayanan secara optimal terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan untuk pencapaian target kinerja sesuai dengan visi dan misi Dinas Kesehatan.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

2.2.1 Kebijakan Anggaran Pendapatan

Kebijakan di bidang pendapatan :

- a. Peningkatan pendapatan pelayanan
- b. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendapatan
- c. Menekan tingkat kebocoran
- d. Peningkatan peran serta masyarakat
- e. Peningkatan pendapatan asli daerah

2.2.2 Kebijakan Anggaran Belanja

Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat, dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten Klaten dalam bentuk pembangunan di bidang kesehatan, serta belanja dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah.

Kebijakan belanja yang di tempuh meliputi :

- a. Peningkatan belanja publik yang digunakan untuk mengatasi permasalahan sesuai dengan DPA Tahun 2020 yaitu Peningkatan Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan, Perbaikan dan Peningkatan Gizi Keluarga, Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penunjang Operasional Pelayanan Kesehatan.
- b. Peningkatan belanja aparatur dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan upaya perbaikan kesejahteraan bagi pegawai di antaranya Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, penerimaan THR, penerimaan kenaikan tunjangan jabatan baik struktural maupun fungsional dan penerimaan gaji ke-13.

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Sebagaimana kita ketahui bahwa penyusunan DPA Tahun 2020 mengacu pada penyusunan anggaran berbasis kinerja yaitu dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran serta hasil yang diharapkan termasuk tingkat efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan, tingkat kegiatan yang direncanakan dan standar biaya yang ditetapkan pada permulaan siklus tahunan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Secara garis besar Realisasi APBD di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Pendapatan	Rp	285.274.500		
b. Realisasi Belanja	<u>Rp</u>	<u>173.468.174.487</u>		
Surplus (Defisit)			Rp	(173.182.899.987)
c. Realisasi Pembiayaan				
- Penerimaan	Rp	-		
- Pengeluaran	Rp	-		
d. Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Tahun berkenaan			Rp	-

3.1.1 Realisasi Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah

- Dianggarkan sebesar	Rp	131.300.000		
- Realisasi	Rp	285.274.500		
Lebih dari anggaran sebesar			Rp	153.974.500

Dengan perincian sebagai berikut :

Pendapatan Retribusi Daerah :

- Dianggarkan sebesar	Rp	131.300.000		
- Realisasi	Rp	285.274.500		
Lebih dari anggaran sebesar			Rp	153.974.500

Terdiri dari :

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Kesehatan

- Dianggarkan sebesar	Rp	131.300.000		
- Realisasi	Rp	285.274.500		
Lebih dari anggaran sebesar			Rp	153.974.500

b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

- Dianggarkan sebesar	Rp	-		
- Realisasi	Rp	-		
Lebih dari anggaran sebesar			Rp	-

Dengan perincian sebagai berikut :

1) Penyewaan Tanah dan Bangunan

- Dianggarkan sebesar	Rp	-		
- Realisasi	Rp	-		
Lebih dari anggaran sebesar			Rp	-

2) Kendaraan Bermotor

- Dianggarkan sebesar	Rp	-		
- Realisasi	Rp	-		
Lebih dari anggaran sebesar			Rp	-

3.1.2 Realisasi Belanja Belanja

- Dianggarkan sebesar	Rp	199.959.801.099	
- Realisasi	Rp	173.468.174.487	
Lebih dari anggaran sebesar			Rp (26.491.626.612)

Terdiri dari :

1. *Belanja Operasional*

- Dianggarkan sebesar	Rp	178.983.941.168	
- Realisasi	Rp	154.643.650.793	
Lebih dari anggaran sebesar			Rp (24.340.290.375)

Dengan perincian sebagai berikut :

a. *Belanja Pegawai*

- Dianggarkan sebesar	Rp	106.943.425.000	
- Realisasi	Rp	98.371.038.067	
Lebih dari anggaran sebesar			Rp (8.572.386.933)

b. *Belanja Barang dan Jasa*

- Dianggarkan sebesar	Rp	72.040.516.168	
- Realisasi	Rp	56.272.612.726	
Lebih dari anggaran sebesar			Rp (15.767.903.442)

c. *Belanja Hibah*

- Dianggarkan sebesar	Rp	0	
- Realisasi	Rp	0	
Lebih dari anggaran sebesar			Rp 0

2. *Belanja Modal*

- Dianggarkan sebesar	Rp	20.975.859.931	
- Realisasi	Rp	18.824.523.694	
Lebih dari anggaran sebesar			Rp (2.151.336.237)

Dengan perincian sebagai berikut :

a. *Belanja Modal Peralatan dan Mesin*

- Dianggarkan sebesar	Rp	15.717.909.431	
- Realisasi	Rp	14.495.951.294	
Lebih dari anggaran sebesar			Rp (1.221.958.137)

b. *Belanja Modal Bangunan dan Gedung*

- Dianggarkan sebesar	Rp	5.257.950.500	
- Realisasi	Rp	4.328.572.400	
Lebih dari anggaran sebesar			Rp (929.378.100)

c. *Belanja Modal Aset Tetap Lainnya*

- Dianggarkan sebesar	Rp	0	
- Realisasi	Rp	0	
Lebih dari anggaran sebesar			Rp 0

Dari perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten tersebut, maka Anggaran Surplus / Defisit sebesar Rp. (199.828.501.099). Dari Pendapatan dikurangi

Belanja / Realisasi sebesar Rp. (173.182.899.987) maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berjalan sebesar Rp. 26.645.601.112,-

3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dalam pencapaian target pendapatan dan belanja secara umum antara lain :

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang penarikan retribusi.
2. Belum optimalnya penanganan pemungutan retribusi.
3. Belum optimalnya peran serta dukungan masyarakat.
4. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi;
5. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pendapatan adalah semakin banyaknya Rumah Sakit Swasta.
6. Masih terbatasnya sumber daya aparatur, birokrasi, khususnya tenaga yang memiliki keahlian di bidang kesehatan, maupun tenaga yang dapat mendukung pelaksanaan program – program pembangunan pada sektor pelayanan dasar.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi, entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten merupakan salah satu entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan PPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD. Entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintah dalam pelaporan anggaran.

Dalam penetapan entitas pelaporan perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap asset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat ditetapkan yang terdiri dari :

- a) Asumsi kemandirian entitas;
- b) Asumsi kesinambungan entitas dan;
- c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

a) Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten sebagai entitas dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yuridiksi tugas pokoknya termasuk atas kehilangan atau kerusakan asset dan sumber daya dimaksud, utang – piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

b) Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian Dinas Kesehatan diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuiditas atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c) Keterukuran Dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah

atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos – pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset di catat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut. Kewajiban di catat sebesar nilai nominal yaitu sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Pengukuran pos – pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.

Kriteria pengakuan pada umumnya di dasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat di andalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan di dasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin di lakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup di ungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan di masa mendatang.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Stansar Akuntansi Pemerintah pad SKPD

Kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2020 . Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang bersangkutan, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD dalam lingkup Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

BAB V

PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1 PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

Pendapatan adalah jumlah penerimaan yang diperoleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten selama tahun 2020 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun rincian Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih / (Kurang)
Pendapatan Asli Daerah	131.300.000	285.274.500	153.974.500
Pendapatan retribusi daerah :			
1. Retribusi pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan	131.300.000	285.274.500	153.974.500
2. Retribusi pemakaian kekayaan daerah :			
a. Penyewaan tanah dan bangunan	0	0	0
b. Kendaraan bermotor	0	0	0
Jumlah	131.300.000	285.274.500	153.974.500

5.1.2 PENJELASAN POS-POS BELANJA

Belanja adalah jumlah belanja yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten selama tahun 2020 yang terdiri dari Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa) dan Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan). Adapun rincian Ringkasan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih / (Kurang)
1.	Belanja Operasi	178.983.941.168	154.643.650.793	(24.340.290.375)
	1) Belanja pegawai	106.943.425.000	98.371.038.067	(8.572.386.933)
	2) Belanja barang dan jasa	72.040.516.168	56.272.612.726	(15.767.903.442)
	3) Belanja hibah	0	0	0
2.	Belanja Modal	20.975.859.931	18.824.523.694	(2.151.336.237)
	1. Belanja modal peralatan dan mesin	15.717.909.431	14.495.951.294	(1.221.958.137)
	2. Belanja modal gedung dan bangunan	5.257.950.500	4.328.572.400	(929.378.100)
	3. Belanja modal aset tetap lainnya	0	0	0
	Jumlah Belanja	199.959.801.099	173.468.174.487	(26.491.626.612)
	Surplus/Defisit	(199.928.501.099)	(173.182.899.987)	(26.745.601.112)

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1 ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh Dinas Kesehatan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan / atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber – sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

5.2.1.1 ASET LANCAR

Meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Penjabaran aset lancar adalah sebagai berikut :

5.2.1.2 KAS

Rekening ini menggambarkan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 dan 2019 yang dikuasai oleh SKPD Dinas Kesehatan dan Bendahara Penerimaan, berupa uang tunai, rekening giro bank, tabungan dan deposito bank, yang seluruhnya merupakan Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut.

1. **Kas di Bendahara Penerimaan**

Adalah saldo kas yang ada pada bendahara penerimaan di Dinas Kesehatan per 31 Desember 2020 sejumlah Rp. 0

2. **Kas di Bendahara Pengeluaran**

Adalah saldo kas yang ada pada bendahara pengeluaran di Dinas Kesehatan per 31 Desember 2020 sejumlah Rp. 0

5.2.1.3 Persediaan

Rekening ini menggambarkan harga perolehan persediaan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang – barang yang dimaksud untuk dijual / diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat, meliputi :

Nilai persediaan sebesar Rp. 15.405.114.017,45

Merupakan persediaan yang tersisa per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Alat tulis kantor	6.936.100,00
2	Persediaan dokumen/administrasi tender	975.000,00
3	Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	61.500,00
4	Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	0
5	Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.947.200,00
6	Persediaan bahan lainnya / cetakan	291.745.255,10
7	Bahan Obat - obatan	13.156.929.406,44
8	Persediaan bahan kimia	1.943.319.555,91
9	Persediaan Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga	3.200.000
	Jumlah	15.405.114.017,45

5.2.1.4 ASET TETAP

Nilai Aset Tetap milik Pemerintah SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten per 31 Desember 2020 yang dirinci menurut jenisnya. Penjelasan lebih lanjut Aset tetap adalah sebagai

berikut.

ASET TETAP :	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp	Rp
a. Tanah	2.789.710.000,00	2.789.710.000,00
b. Peralatan dan Mesin	14.755.291.518,00	9.722.338.700,00
c. Gedung dan Bangunan	6.429.867.210,00	6.429.867.210,00
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
e. Aset Tetap Lainnya	105.159.858,00	105.159.858,00
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	197.451.500,00	272.101.500,00
g. Akumulasi Penyusutan	(6.990.069.819,00)	(6.678.939.967,00)
Jumlah	17.287.410.267,00	12.640.237.301,00

5.2.1.5 Aset Lainnya

Merupakan saldo aktiva tetap asset lainnya yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten selama satu periode akuntansi, sebagai berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Aset tidak berwujud	97.151.837,00	97.151.837,00
2	Aset Lain-lain	1.039.210.427,00	949.798.582,00
	Jumlah aset lainnya	1.136.362.264,00	1.046.950.419,00

5.2.2 KEWAJIBAN

Jumlah kewajiban Dinas Kesehatan 1 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek :	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp	Rp
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Pfk)	0	0
Utang Beban	20.628.948,00	42.670.382,00
Jumlah Kewajiban	20.628.948,00	42.670.382,00
Ekuitas	33.808.257.600,45	20.592.144.059,97
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	33.828.886.548,45	20.634.814.441,97

Adapun perincian masing-masing utang tersebut adalah sebagai berikut.

1) Utang Beban

No.	Jenis Utang Beban	Jumlah	Ket.
1	2	3	4
1	Beban telepon	0	Beban bulan Desember 2020
	Beban air	17.392.400	Beban bulan Desember 2020
	Beban listrik	0	Beban bulan Desember 2020
2	Beban tunjangan dan gaji	2.391.298	Kekurangan gaji tahun 2020
3	Beban pajak kendaraan bermotor	656.250	Utang PKB 2020
4	Koreksi ekuitas lainnya	189.000	Utang PKB 2018
	Jumlah	20.628.948	

2) Utang Jangka Pendek Lainnya (Nihil)

b. Kewajiban Jangka Panjang (Nihil)

Saldo kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah nihil.

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

SURPLUS DEFISIT LO

Laporan Operasional :	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp	Rp
PENDAPATAN - LO	646.174.500,00	8.402.843.283,42
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	285.274.500,00	321.555.000,00
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	285.274.500,00	321.555.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LO	360.900.000,00	8.081.288.283,42
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	360.900.000,00	8.081.288.283,42
BEBAN	150.084.855.435,96	146.067.911.869,10
Beban Pegawai-LO	98.341.801.708,00	95.647.878.211,00
Beban Barang dan Jasa	51.412.423.875,00	49.375.605.427,10
Beban Hibah	19.500.000,00	30.650.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	311.129.852,00	1.013.778.231,00
Beban Lain-lain	0,00	0,00
Surplus/Defisit Dari Operasi	(149.438.680.935,96)	(137.665.068.585,68)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(149.438.680.935,96)	(137.665.068.585,68)
POS LUAR BIASA	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	7.232.757.459,56	0
Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	7.232.757.459,56	0,00
Surplus/Defisit-LO	(156.671.438.395,52)	(137.665.068.585,68)

5.3.1 PENDAPATAN LO

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dengan realisasi dalam TA 2020 sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Pendapatan Asli Daerah	285.274.500,00	321.555.000,00
2	Pendapatan Transfer	0,00	0,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	360.900.000,00	8.081.288.283,42
	Jumlah	646.174.500,00	8.402.843.283,42

5.3.2 BEBAN LO

Beban LO merupakan belanja atau beban yang benar-benar sudah dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi dalam tahun 2020 sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Beban Pegawai-LO	98.341.801.708,00	95.647.878.211,00
2	Beban Barang dan Jasa	51.412.423.875,96	49.375.605.427,10
3	Beban Hibah	19.500.000,00	30.650.000,00
4	Beban Penyusutan	311.129.852,00	1.013.778.231,00
5	Beban Lain-lain	0,00	0,00
	Jumlah	150.084.855.435,96	146.067.911.869,10

5.3.3 SURPLUS DAN DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Pendapatan	646.174.500,00	8.402.843.283,42
2	Beban	150.084.855.435,96	146.067.911.869,10
	Jumlah (1-2)	(149.438.680.395,96)	(137.665.068.585,68)

5.3.4 SURPLUS DAN DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (NIHIL)

5.3.5 POS LUAR BIASA

No.	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
2	Beban Luar Biasa	7.232.757.459,56	0,00
	Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	(7.232.757.459,56)	0,00

5.3.6 SURPLUS/DEFISIT LO

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2020 defisit sebesar **Rp (156.671.438.395,52)**

5.4 PENJELASAN POS-POS PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas :	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp	Rp
SALDO AWAL	20.592.144.059,97	17.933.103.014,65
Surplus/Defisit-LO	(156.671.438.395,52)	(137.665.068.585,68)
Dampak Kumulatif Perubahan	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00

Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
. Koreksi ekuitas lainnya	(3.295.348.051,00)	(8.571.802.925,00)
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	173.182.899.987,00	148.906.305.456,00
EKUITAS AKHIR	<u>33.808.257.600,45</u>	<u>20.602.536.959,97</u>

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten merupakan salah satu unit SKPD dari 62 (enam puluh dua) SKPD di Kabupaten Klaten.

Sebagai salah satu unit pelayanan masyarakat di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten mempunyai 4 (empat) Sub Bidang Pelayanan yaitu Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Sub Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Sub Bidang Kesehatan Masyarakat dan Sub Bidang Sumber Daya Kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten mempunyai 34 unit Puskesmas (15 Puskesmas Rawat Inap dan 19 Puskesmas Non Rawat Inap), 2 UPTD (UPTD Laboratorium Kesehatan dan UPTD Kefarmasian), 84 unit Puskesmas Pembantu, 401 Polindes / PKD dan 34 Puskesmas yang tersebar di 26 Kecamatan yang berfungsi membantu melayani masyarakat Kabupaten Klaten di bidang pelayanan kesehatan masyarakat.

Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dipimpin oleh :

1. Kepala Dinas : dr. Cahyono Widodo, M. Kes
2. Sekretaris : Ig. Partopo, SH. MM s/d 1 Agustus 2020
3. Plt. Sekretaris Dinas : Nurcholis Arif Budiman, SKM, M. Kes

1. Jumlah pegawai menurut status kepegawaian

Jumlah Pegawai Negeri Sipil per 31 Desember 2020 sebanyak 1.467 orang dan Pegawai Tidak Tetap sebanyak 163 orang. Jumlah 1.630 orang dengan rincian sebagai berikut :

1). Pegawai Negeri Sipil :

- Golongan IV : 71 orang
- Golongan III : 891 orang
- Golongan II : 499 orang
- Golongan I : 6 orang

2). Pegawai Tidak Tetap :

- Dokter PTT : - orang
- Bidan PTT : - orang
- Pegawai Honorar : 163 orang

PNS dan Pegawai Tidak Tetap tersebut terdiri dari :

- Laki-laki : 299 Orang
- Perempuan : 1.168 Orang

2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut jenjang pendidikan :

Pendidikan	Jumlah
SD	3
SLTP	15
SLTA	389
D-1	16
D-2	-
D-3	846
S-1	320
S-2	2
S-3	1
Jumlah total	1.467

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan uraian dari bab – bab di muka dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :
 - Pendapatan : Rp. 131.300.000
 - Belanja : Rp. 199.959.801.099
 - Pembiayaan : Rp. -
2. Realisasi Pendapatan Daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai jumlah **Rp. 285.274.500** atau lebih dari Anggaran Pendapatan Daerah Dinas Kesehatan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan sejumlah **Rp. 153.974.500**
3. Realisasi Belanja Daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten sampai dengan 31 Desember 2020 sejumlah **Rp. 173.468.174.487** atau kurang dari anggaran belanja daerah Dinas Kesehatan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan sejumlah **Rp. (26.491.626.612)**
4. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten tahun anggaran 2020 terdiri dari :
 - 5.1 Surplus / (Defisit) . **Rp. (26.337.652.112)**
 - 5.2 Kas di Bendahara Pengeluaran **Rp. -**
 - 5.3 Kas di Bendahara Penerimaan **Rp. -**

Berdasarkan angka – angka realisasi dan penjelasan secara garis besar tersebut di atas, maka pelaksanaan APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten tahun Anggaran 2020 pada umumnya dapat berjalan lancar. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa di samping hasil yang telah dicapai masih terdapat kekurangan dan hambatan yang kesemuanya itu harus dihadapi sebagai pelajaran dan tantangan demi tercapainya kesempurnaan tugas – tugas yang akan datang.

Klaten, 25 Maret 2021
Kepala Dinas Kesehatan

dr. Cahyono Widodo, M. Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19670210 199603 1 006